

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kalimantan Barat adalah sebuah Provinsi di Indonesia, yang berada di pulau Kalimantan, dengan ibukota atau pusat pemerintahan berada di Kota Pontianak. Luas wilayah provinsi Kalimantan Barat adalah 147.307,00 km² (7,53% luas Indonesia). Kalimantan Barat merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Pada tahun 2020, penduduk Kalimantan Barat berjumlah 5.414.390 jiwa, dengan kepadatan 37 jiwa/km². Wilayah Kalimantan Barat banyak dialiri sungai dan anak sungai, hal ini yang menyebabkan angkutan sungai dapat menjangkau ke tempat yang relatif jauh dari pusat kota. Karena itu pula angkutan sungai/danau/ sangat penting perannya untuk menjamin kelancaran kegiatan ekonomi dan masyarakat lainnya



Sumber: Hasil Dokumentasi, 2021

Gambar 1. 1 KMP . Kubu Raya



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1. 2 Peta Provinsi Kalimantan Barat

Lintasan Rasau Jaya – Teluk Batang berjarak 87,6 mil dilayani oleh 1 unit kapal yaitu Kapal Motor Penyeberangan Kubu Raya (KMP. Kubu Raya). Lintasan ini merupakan lintasan komersil yang dikelola oleh PT.Mitra Kapuas Utama dengan pengawsan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat yang beroperasi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dengan waktu tempuh \pm 11 (sebelas) jam.

Pihak pemerintah telah menetapkan standar pelayanan penumpang terhadap kenyamanan sebagai acuan bagi operator kapal melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan. Dari hasil pengamatan di KMP. Kubu Raya ditemukan beberapa standar pelayanan bagi penumpang, antara lain ditemukan penumpang yang berlayar membawa anak kecil yang membutuhkan ruangan yang nyaman untuk menyusui, tidak tersedia ruang medis yang sangat penting untuk penumpang terutama balita dan lansia di karenakan perjalanan yang jauh pada kondisi malam hari dikhawatirkan terjadi penumpang yang membutuhkan tindakan medis, oleh karena itu pihak penyelenggara kapal lintasan Rasau Jaya – Teluk Batang sudah selayaknya menjadikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tersebut sebagai acuan dalam

menyediakan jasa layanan. Angkutan Penyeberangan yang operator kapal tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti tidak tersedianya :

1. Tidak tersedia ruang Medis
2. Tidak tersedia ruang Laktasi
3. Tidak tersedia tabung Oksigen
4. Tidak terdapat stiker himbauan larangan
5. Tidak tersedia tempat wudhu
6. Tidak terdapat petugas keamanan
7. Tidak tersedia kursi Roda



Sumber: Hasil Dokumentasi, 2021

Gambar 1. 3 Kondisi Eksisting di Kapal KMP. Kubu Raya



Sumber: Hasil Dokumentasi, 2021

Gambar 1. 4 Kondisi penumpang



Sumber: Hasil Dokumentasi, 2021

Gambar 1. 5 Kondisi penumpang balita dan lansia di lorong jalan



Sumber: Hasil Dokumentasi, 2021

Gambar 1. 6 Kotak P3K yang kosong

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian sebagai tugas akhir Kertas Kerja Wajib (KKW) dengan judul, **“Tinjauan Pelayanan Penumpang Di KMP. Kubu Raya Lintasan Rasau Jaya – Teluk Batang”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kondisi Fasilitas Penumpang di Atas KMP. Kubu Raya pada Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya Provinsi Kalimantan Barat Saat Ini Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan ?
2. Apa saja fasilitas penumpang yang kurang dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Kondisi Fasilitas Penumpang di Atas KMP. Kubu Raya pada Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya Provinsi Kalimantan Barat Saat Ini Sudah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan Atau Belum.
2. Mengetahui penambahan dan perbaikan fasilitas pelayanan Penumpang di Atas KMP. Kubu Raya yang sesuai dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan pada bidang angkutan penyeberangan, transportasi, pembangunan dan Sistem Informasi standar pelayanan penumpang di KMP. Kubu Raya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan ajar pada tingkat Perguruan Tinggi dan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan standar pelayanan penumpang.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Taruna,

1. Untuk mengaplikasikan ilmu yang di dapat selama menempuh pendidikan di Program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.
2. Agar lebih memahami pentingnya pelayanan penumpang diatas kapal terhadap kenyamanan dan keamanan.

2. Bagi Lembaga Pendidikan,

Memberikan informasi berupa pengetahuan dan wawasan kepada seluruh civitas akademika di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang mengenai pelayanan penumpang di KMP. Kubu Raya pada pelabuhan Rasau Jaya dan sebagai bahan referensi dalam suatu tugas atau laporan.

3. Bagi Instansi Pemerintahan,

- 1) Sebagai acuan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem dan kinerja operator kapal sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan yang berlaku.
- 2) Memberikan masukan kepada petugas dan/atau operator kapal terhadap pentingnya kenyamanan penumpang di atas kapal sesuai peraturan yang berlaku.

4. Bagi Masyarakat,

Mendapatkan pelayanan yang lebih baik agar para pengguna jasa merasa aman, tertib, teratur, nyaman, dan selamat saat berada di atas kapal pada pelabuhan Rasau Jaya.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari topik penelitian yang ingin di capai, maka diperlukan adanya pembatasan mengenai ruang lingkup permasalahan yaitu pembatasan:

1. Penelitian ini dilakukan di atas kapal KMP. Kubu Raya di Lintasan Rasau Jaya Teluk Batang.
2. Masalah yang dibahas mengenai persyaratan fasilitas pelayanan penumpang yang harus disediakan, menggunakan *checklist* kondisi eksisting sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.
3. Batasan pembahasan aspek pelayanan penumpang yaitu kenyamanan, keselamatan, keamanan, kemudahan, kesetaraan.